BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN BERBASIS GEOGRAFIS WILAYAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Berbasis Geografis Wilayah di Kabupaten Probolinggo Tahun 2015-2019.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo.

7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN BERBASIS GEOGRAFIS WILAYAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Pembangunan Daerah, adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemberdayaan masyarakat, adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.
7. Geografis, adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi.
8. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011), adalah nama-nama kepala rumah tangga, alamat rumah, jumlah anggota rumah tangga, dan keterangan anggota rumah tangga.

BAB II

PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN

BERBASIS GEOGRAFIS WILAYAH

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Berbasis Geografis Wilayah merupakan pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2015-2019 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta prioritas lokasi sasaran berdasarkan data PPLS 2011 dengan melihat kondisi geograsis dan potensi masing-masing kecamatan.

Pasal 3

(1) Sistematika Pedoman Umum Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Berbasis Geografis Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : GAMBARAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB II : KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB III : KERANGKA KONSEP

BAB IV : AGENDA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI : PENUTUP

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program kemiskinan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dalam pelaksanaannya senantiasa berkoordinasi, berintegrasi dan bersinergi dengan SKPD lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan sasaran.

Pasal 5

Prinsip Dasar dalam Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin meliputi :

a. membantu dengan hati pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya dan keluar dari kemiskinan, Karena itu program dilaksanakan dengan prinsip dasar " ***membantu dengan hati"*** dengan mengedepankan empatisosial ;
b. partisipatoris dalam pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan atau meningkatkan taraf hidup ;
c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah disepakati ;
d. keterpaduan dalam pelaksanaanya melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni SKPD, aparatur Pemerintah, tenaga pendamping dan masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu ;
e. keberlanjutan dalam pelaksanaannya senantiasa terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup Rumah Tangga Miskin. Bantuan yang diterima Rumah Tangga Miskin produktif dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga dan kualitas hidup, sedangkan bantuan yang diterima Rumah Tangga Miskin non produktif sebagai stimulus untuk menggerakkan kepedulian sosial dan kesalehan sosial masyarakat terhadap ketidakberdayaan hidup Rumah Tangga Miskin non produktif

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014 Nomor 42 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003